



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 40 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Badan Permuyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

*Dengan Pesetujuan Bersama*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

dan

**BUPATI LEBONG**

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong;
- d. Camat adalah Perangkat Daerah sebagaimana Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan untuk mengurus kepentingan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;

- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Perangkat Desa adalah Perangkat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- i. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PEMILIHAN ANGGOTA

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

##### Pasal 2

- (1). Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk tiap-tiap Desa sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk/jiwa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
  - b. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
  - c. Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota;
  - d. Jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota;
  - e. Jumlah penduduk lebih 3.000 jiwa 13 orang anggota.
- (2). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar atau pendidikan sederajat;
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
  - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. Tidak pernah di hukum / penjara karena melakukan perbuatan pidana;
  - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap;

- (3) k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- (4) l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- m. Memenuhi syarat-syarat yang lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1). Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2). Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan unsur pemuka masyarakat yang ditetapkan oleh masyarakat hasil musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 4**

- (1). Musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (2). Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemuka masyarakat dan Perangkat Desa.
- (3). Jumlah anggota Panitia sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya 7 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Sekretaris merangkap anggota.
- (4). Tugas panitia Musyawarah :
  - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Menerima pendaftaran calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diajukan oleh masyarakat (RT, RW, LSM, LPM, dll) dan atau yang mencalonkan diri;
  - c. Melakukan penjaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Mengumumkan nama-nama calon yang memenuhi persyaratan;
  - e. Menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah pemilihan;
  - f. Melaksanakan Musyawarah Desa;
  - g. Melapor hasil pelaksanaan Musyawarah kepada Kepala Desa.
- (5). Hasil musyawarah pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf g Pasal ini disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB III**

### **PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 5**

- (1). Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (2). Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus.

- (3). Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (4). Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 2 (dua) orang.

#### **Pasal 6**

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa.
- (2). Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintahan Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan bukan Perangkat Desa dan bukan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

### **BAB IV**

#### **PENGESAHAN ANGGOTA**

#### **BADAN PEMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 7**

- (1). Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan Panitia Musyawarah Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Sebelum Anggota Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugasnya atau pejabat yang ditunjuk melakukan dan mengambil sumpah / janji terhadap pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4). Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud bahwa saya akan memenuhi kewajiban " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5). Setelah pengambilan sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai kebutuhan.

### **BAB V**

#### **TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 8**

- (1). Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang :
  - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

- b. Legalisasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintahan Desa.
  - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Desa.
  - d. Menampung Aspirasi masyarakat yaitu menanggapi dan menyalurkan Aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
  - e. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
  - f. Memberikan kebijakan kepada Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - g. Bersama-sama Kepala Desa Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - h. Memberikan Pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Desa terhadap perjanjian antar Desa dengan Pihak Ketiga dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- (2). Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB VI**

### **HAK ANGGOTA**

#### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

##### **Pasal 9**

- (1). Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa :
- a. Mendapatkan gaji atau tunjangan penghasilan setiap bulan.
  - b. Menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
  - c. Mengusulkan Rancangan Peraturan Desa dan atau Rancangan Keputusan Desa.
  - d. Meminta dan menanyakan pertanggungjawaban Kepala Desa.
  - e. Mengadakan perubahan atas Keputusan Kepala Desa.
- (2). Gaji dan atau tunjangan serta uang sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

##### **Pasal 10**

- (1). Anggota Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban untuk menampung Aspirasi Masyarakat yang selanjutnya dibahas dalam rapat untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan dan atau Keputusan Kepala Desa untuk dilaksanakan.

- (2). Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengusulkan pemberhentian Kepala Desa karena :
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Mengajukan Permintaan Pemberhentian;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji;
  - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru, dan
  - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa.
- (3). Menjunjung tinggi Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat dan atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang yang telah menjadi Adat Istiadat sepanjang tidak menghambat / mempersulit pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa.
- 4). Bersama-sama Kepala Desa, Perangkat Desa, Pemuka Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, menjaga kerukunan kehidupan dalam beragam dan semua aspek kehidupan lainnya, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**BAB VIII**  
**LARANGAN ANGGOTA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Pasal 11**

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pimpinan dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara Pemerintah.
- b. Menyalahgunakan wewenang.
- c. Menyalahgunakan Kekayaan Desa, uang atau surat-surat berharga milik Desa.
- d. Memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen-dokumen berharga milik Desa.
- e. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Badan Permusyawaratan Desa.
- f. Bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat Desa.
- g. Menbocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Badan Permusyawaratan Desa untuk kepentingan pribadi.
- h. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan dalam pengembangan potensi Desa untuk kepentingan pribadi dan golongan.
- i. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- j. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan atau Perangkat Desa.
- k. Mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi.

**BAB IX**  
**MEKANISME RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Pasal 12**

- (1). Badan Permusyawaratan Desa mengadakan Rapat Anggota secara berkala untuk memberikan pertimbangan dan kebijaksanaan kepada Kepala Desa dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan.
- (2). Badan Permusyawaratan Desa dapat mengadakan sidang minimal 6 (enam) bulan sekali untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Kepala Desa.
- (3). Badan Permusyawaratan Desa dapat mengadakan Rapat untuk membahas pemberhentian Kepala Desa.

**Pasal 13**

- (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Rapat-rapat Badan Permusyawaratan Desa lainnya, Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
- (2). Semua Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan kebijakan yang harus disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan kecuali mengenai Keputusan untuk memberhentikan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Camat.

**BAB X**  
**PERATURAN TATA TERTIB**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Pasal 14**

Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB XI**  
**MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Pasal 15**

- (1). Masa kerja Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) Tahun.
- (2). Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. Tidak memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji;
  - d. Melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa;
  - e. Berakhir masa jabatan ;
  - f. Tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

- (3). Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa setelah diadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB XII

### PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 16

- (1). Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu karena berhenti diusulkan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disahkan oleh Bupati.
- (2). Penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui rapat yang dipimpin ketua dan atau wakil ketua dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa disahkan oleh Bupati.
- (3). Hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disahkan oleh Bupati.

## BAB XIII

### TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 17

- (1). Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat di tuntutan di Pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa baik rapat terbuka maupun rapat tertutup yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali yang bersangkutan yang membahas Rahasia Negara sebagaimana dimaksud dalam Buku ke dua BAB I KUHP.
- (2). Pelaksanaan tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (3). Aparat pengawasan fungsional dapat mengadakan pemeriksaan sejauh menyangkut disiplin, hak dan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa setelah mendapat perintah tertulis Bupati.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

- (1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.



Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8-12-2005

**BUPATI LEBONG**

*[Signature]*  
**Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc**


Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30-12-2005



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

*[Signature]*  
**Drs. SULHADIE EDDY IRHA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 40 TAHUN 2005**



**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8-10-2005



**BUPATI LEBONG**

**Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc**

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30-10-2005



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

**Drs. SULHADIE EDDY IRHA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 40 TAHUN 2005**

